



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 484 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA AMIL ZAKAT GELORA INSAN MANDIRI  
KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Yayasan Gelora Insan Mandiri Kota Depok dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu diberikan izin operasional pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- b. bahwa berdasarkan berkas pengajuan ijin operasional serta hasil verifikasi faktual, Yayasan Gelora Insan Mandiri Kota Depok telah memenuhi syarat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Lembaga Amil Zakat Gelora Insan Mandiri Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

J

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA AMIL ZAKAT GELORA INSAN MANDIRI KOTA DEPOK.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Gelora Insan Mandiri beralamat di Komplek Cinere Estate Blok K, Jalan Ikan Salem No. 63 A, Kecamatan Cinere Kota Depok.
- KEDUA : LAZ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Tugas untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kewajiban :
    1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
    2. Memberikan bukti setor zakat infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
    3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat c.q. Bidang Penais, Zakat dan Wakaf setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
    4. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus di audit syariat dan keuangan; dan
    5. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat c.q. Bidang Penais Zakat dan Wakaf berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Amil Zakat Gelora Insan Mandiri Bersekala Kota Depok.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Mei 2022

